

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING*, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI DUA**

**Muhammad ATITO, MASRIPAH\***

Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,  
 Jl. RS Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450, Indonesia.

\*Email korespondensi [masripah@upnvj.ac.id](mailto:masripah@upnvj.ac.id)

Article Info	Abstract
<p><b>Article History:</b>            Submission : 24-5-2024            Revised : 27-8-2024            Accepted : 29-8-2024            Online Publication : 29-8-2024</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b>  <i>Individual Taxpayer Compliance, Application of The E-Filing System, Tax Socialization, Level of Trust In The Government</i></p> <hr/> <p><b>Citation:</b>            Atito, M., &amp; Masripah, M. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua. <i>Jurnal Akuntansi</i>, 13(2), 135-146.</p> <hr/> <p><b>DOI</b>  <a href="https://doi.org/10.46806/ja.v13i2.1141">https://doi.org/10.46806/ja.v13i2.1141</a></p> <hr/> <p><b>URL:</b>  <a href="https://jurnal.kwikkiangie.ac.id/index.php/JA/article/view/1141">https://jurnal.kwikkiangie.ac.id/index.php/JA/article/view/1141</a></p>	<p><i>This study aims to determine whether there is influence from the implementation of the e-filing system, tax socialization, and the level of trust in the government on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua. The research employs a quantitative approach, focusing on individual taxpayers registered and actively engaged with KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua. Employing probability sampling, 150 respondents constitute the sample. The gathered data undergoes analysis via the SEM-PLS method. The results of this study indicate that the implementation of the e-filing system and the level of trust in the government have a positive effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua. Meanwhile, tax socialization has no effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua.</i></p>



This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

## 1. Pendahuluan

Kementerian Keuangan melaporkan bahwa skala patuhnya pelaporan wajib pajak lewat SPT tahunan PPh ditahun 2022 senilai 83,2%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,87% jika dibandingkan dengan tahun 2021 dengan skala kepatuhan wajib pajak melalui laporan SPT tahunan PPh sebesar 84,07%. Walaupun mengalami penurunan, tetapi angka tersebut masih melebihi target dimana ditetapkan yakni senilai 80%. Di tahun 2022, akan ada 19,07 juta wajib pajak Indonesia dimana harus menyampaikan laporan SPT. Dengan demikian, 15,82 juta wajib pajak melaporkan SPT, yang sesuai dengan persentase kepatuhan sebesar 83,2%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, ketika penerimaan pajak sebesar Rp1.278,6 triliun, penerimaan pajak tahun 2022 sebesar Rp1.716,8 triliun atau meningkat sebesar 34,27% dari jumlah tersebut. 115,6% dari target Rp 1.485 triliun yang tertuang dalam Perpres No. 98 Tahun 2022 telah terpenuhi dalam bentuk penerimaan pajak (Sadya, 2023). Rencananya untuk tahun 2023, DJP ingin meningkatkan target rasio kepatuhan pajak. Tetapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menghitung dan mengalibrasi untuk berapa

peningkatannya, ujar Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo (Wildan, 2023). Tabel 1 merupakan data WPOP pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua.

**Tabel 1.** Data Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Pelaporan SPT di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua

Tahun	Jumlah WP OP Aktif	Jumlah WP OP Lapor SPT	Persentase WP OP Lapor SPT
2018	12.587	9.359	74,35%
2019	13.433	9.650	71,84%
2020	14.691	11.170	76,03%
2021	15.946	12.263	76,90%

Sumber: KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua

Berdasarkan Tabel 1, menjelaskan bahwasanya kepatuhan pelaporan SPT tahunan oleh WPOP masih relatif rendah. Jika mengamati perkembangan di tahun 2018 hingga 2021 tidak ada yang mencapai target yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua masih belum mencapai target dimana ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Kepatuhan pajak harus dimaksimalkan agar penerimaan pajak di Indonesia juga maksimal, karena dengan pajak kita dapat membangun infrastruktur, meningkatkan fasilitas umum, dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Tingkat kepatuhan WPOP melakukan tanggung jawabnya disebabkan oleh aspek-aspek seperti sistem *e-filing*, sosialisasi perpajakan, serta tingkat kepercayaan pada pemerintah (Dewi et al., 2022).

Sistem *e-filing* merupakan alat administrasi dimana dipergunakan guna menyampaikan laporan SPT dengan elektronik serta online. Inovasi selanjutnya yang digunakan DJP adalah *e-filing*, yang memungkinkan WP untuk melaporkan SPT secara efisien dari lokasi mana pun. Diperkirakan bahwa penerapan sistem *e-filing* akan mempermudah WP guna melaporkan SPT sebab bisa dikirim kapan saja dari mana saja, menghemat waktu dan uang wajib pajak saat melakukannya (Dewi et al., 2022). Menurut Sari (2021) pelaksanaan sistem *e-filing* tidak berdampak besar atas patuhnya wajib pajak oleh orang pribadi. Sedangkan menurut Erwanda et al. (2019) pelaksanaan sistem *e-filing* berdampak baik pada patuhnya WPOP.

Kepatuhan WPOP bisa meningkat jika mendapatkan dan memperbanyak sosialisasi terkait perpajakan. Pengetahuan WPOP terkait perpajakan semakin bertambah, sehingga WPOP akan lebih mengerti betapa pentingnya membayar pajak dan melapor SPT. Hal tersebut membuktikan bahwasannya sosialisasi perpajakan memberi dampak terhadap kepatuhan dari WPOP (Wardani & Wati, 2018). Berdasar pada Nugroho & Kurnia (2020) serta Agustini & Widhiyani (2019) sosialisasi perpajakan mendapatkan dampak positif pada patuhnya WPOP. Tetapi pendapat Siahaan & Halimatusyadiah (2018) sosialisasi perpajakan tidak memberi dampak pada patuhnya wajib pajak orang pribadi.

Aspek penting agar mendorong kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jika wajib pajak merasakan bahwasannya penerimaan pajak yang dibayarkan digunakan secara baik dan efektif, serta administrasi perpajakan terbuka dan transparan, maka wajib pajak pasti yakin kepada pemerintah dan tentu patuh untuk melapor SPT dan membayar pajak (Taing & Chang, 2021). Salah satu contoh kasus yang membuat tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah menurun yaitu kasus yang belakangan ini terjadi kepada salah satu pejabat Direktorat Jenderal Pajak berinisial RAT. Kasus ini menyangkut harta kekayaan RAT yang tidak wajar serta tidak dilaporkan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Menurut Gultom & Oktris (2022) dan Latief et al. (2020) tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan WPOP berpengaruh baik. Tetapi menurut Taing & Chang (2021) dan Widiasti (2021) tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak berdampak pada kepatuhan WPOP.

Melalui fenomena serta inkonsisten penelitian terdahulu, penulis ingin meneliti lebih dalam terkait kepatuhan WPOP menjadi variabel dependen. Studi ini menggabungkan serta mereplikasi dua penelitian utama yaitu Dewi et al. (2022) dan Taing & Chang (2021). Sehingga pembahasan menjadi lebih komprehensif yaitu dari sisi kantor pajak yaitu sosialisasi dan sistem *e-filing* serta dari sisi WPOP yaitu kepercayaan terhadap pemerintah. Keterbaruan dalam penelitian ini yaitu menjadikan KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua sebagai objek penelitian. Objek ini telah diteliti sebelumnya namun menggunakan variabel independen yang berbeda yaitu *tax avoidance*, penerapan sanksi pajak dan pelayanan perpajakan (Halimi & Waluyo, 2019)

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Teori Perilaku Terencana

*Theory of planned behavior* (TPB) atau teori perilaku terencana dipergunakan dalam penelitian ini karena relevan guna menjelaskan perilaku atas memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasar pada Erwanda et al. (2019) *theory of planned behavior* mengacu pada aktivitas dimana dipilih oleh orang tersebut dan hasil dari keinginan untuk berperilaku. Pada teori ini ada tiga elemen utama. Pertama, terdapat keyakinan perilaku (*behavior beliefs*), dimana mencakup kepercayaan individu terhadap hasil dimana hendak diperoleh atas suatu perilaku serta evaluasi mereka terhadap perilaku tersebut. Kedua, terdapat keyakinan normatif (*normative beliefs*), yang melibatkan kesadaran individu terhadap tekanan dan norma-norma sosial yang ada di sekitarnya. Yang terakhir, terdapat keyakinan pengendalian (*control beliefs*), yang menggambarkan cara individu mempersiapkan sejauh mana perilaku yang mereka lakukan dapat dikendalikan oleh diri sendiri.

Gagasan ini dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya, seperti melaporkan SPT serta membayar pajak. Variabel sosialisasi perpajakan relevan dengan teori ini tepatnya dengan *normative beliefs* karena sosialisasi perpajakan yakni hal yang amat penting serta wajib dilaksanakan oleh pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak agar dapat menjadi sumber informasi dan pemahaman tentang perpajakan pada wajib pajak, akibatnya bisa menaikkan kepatuhan wajib pajak (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018). Variabel penerapan sistem *e-filing* juga relevan dengan teori ini tepatnya dengan *control beliefs* karena terdapat suatu sistem yang mempermudah wajib pajak atas melapor perpajakannya yaitu dengan sistem *e-filing*, dengan begitu WP lebih patuh melakukan kewajiban perpajakannya. Variabel kepercayaan pada pemerintah juga relevan dengan teori ini tepatnya dengan *normative beliefs* karena kepercayaan merupakan sesuatu yang diinginkan dari perilaku kooperatif serta kejujuran dimana berlandaskan pada norma serta nilai yang berlaku (Latief et al., 2020).

### 2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safitri & Silalahi (2020) dan Sari (2021), tindakan wajib pajak yang mematuhi persyaratan kode pajak untuk menjalankan haknya dan memenuhi kewajibannya terkait dengan pajak dikenal sebagai kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan mungkin formal atau material, dan ada dua bentuk kepatuhan yang berbeda. Kepatuhan formal mengacu pada kinerja formal wajib pajak atas tugas perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan relevan. Istilah "kepatuhan material" mengacu pada saat wajib pajak benar-benar mematuhi surat dan semangat aturan perpajakan saat memenuhi tanggung jawab perpajakannya.

Menurut Arifin & Syafii (2019), kepatuhan pajak yaitu patuh, taat, dan tunduk dalam melaksanakan hal perpajakan. Dia menegaskan, ada beragam faktor dimana digunakan untuk menentukan kepatuhan wajib pajak, yakni keharusan untuk mendaftarkan menjadi wajib pajak, kepatuhan atas menyampaikan Surat Pemberitahuan atau SPT, dan kepatuhan atas penyampaian dengan menghitung serta membayar pajak secara akurat. Menurut Erwanda et al. (2019), kepatuhan pajak mengacu atas kemampuan wajib pajak untuk benar memenuhi semua tugas pajak mereka serta untuk mengajukan dan membayar pajak mereka sesuai jadwal. Menurut Wardani & Wati (2018) empat indikator, yaitu pendaftaran, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan, dapat digunakan untuk menilai kepatuhan WP.

### 2.3 Penerapan Sistem E-filing

Menurut Erwanda et al. (2019), Sari (2021), dan Agustini & Widhiyani (2019), e-filing yaitu memberikan SPT secara daring melalui web resmi Direktorat Jenderal Pajak. Keuntungan memakai sistem e-filing yaitu lebih cepat dan praktis. Sistem ini dapat dilangsungkan di mana pun termasuk di rumah, lebih mudah karena dapat diisi melalui komputer atau laptop pribadi wajib pajak, dan dokumen atau data yang diperlukan hanya perlu discan dan tidak perlu dibawa ke kantor pajak terdekat. Menurut Safitri & Silalahi (2020), e-filing adalah kebaruan dalam administrasi perpajakan yang memiliki tujuan agar wajib pajak lebih mudah saat melapor SPT. Lewat sistem e-filing tersebut, wajib pajak merasa puas serta nyaman sehingga bisa menaikkan kepatuhan.

Menurut Jaka & Marismiati (2021) dan Arifin & Syafii (2019), e-filing merupakan program modernisasi pajak dan wujud dari e-government dengan tujuan memudahkan saat pelaporan SPT dengan harapan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Untuk pegawai pajak, adanya sistem e-filing mempermudah pegawai saat mengolah data karena data dan dokumen disimpan dalam bentuk digital. Menurut Safitri & Silalahi (2020) penerapan sistem e-filing dapat diukur menggunakan enam indikator yaitu kecepatan pelaporan


SPT, kecepatan perhitungan, kemudahan penyelesaian SPT, peningkatan kemampuan pelaporan pajak, penghematan biaya, dan kepuasan pengguna.

## 2.4 Sosialisasi Perpajakan

Menurut Dewi et al. (2022), Boediono et al. (2018), Siahaan & Halimatusyadiah (2018), dan Devi & Purba (2018), sosialisasi perpajakan merupakan cara dimana diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti memberi pengenalan, pembinaan, dan informasi terkait perpajakan pada wajib pajak. Kegiatan sosialisasi ditujukan pada wajib pajak terdaftar, wajib pajak baru, serta calon wajib pajak. Menurut Wardani & Wati (2018), sosialisasi perpajakan adalah proses mendidik masyarakat tentang pajak dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pajak di antara individu atau kelompok guna menaikkan kepatuhan wajib pajak.

Di pasal 2 serta pasal 3 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 3 Tahun 2013 tentang penyuluhan perpajakan, penyuluhan perpajakan memiliki tujuan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perpajakan, lalu membuat masyarakat menjadi peduli, paham, dan sadar untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakannya (Nugroho & Kurnia, 2020). Menurut Wardani & Wati (2018) tiga faktor, yaitu pelaksanaan sosialisasi, sarana sosialisasi, dan manfaat sosialisasi, dapat digunakan untuk menilai sosialisasi pajak.

(aparatus) serta hukum di Indonesia apakah pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk membangun fasilitas negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, manusia berperilaku secara sadar dan akan memperhitungkan semua informasi yang ada, dan akan memikirkan tindakan yang akan dilakukan. Menurut Taing & Chang (2021) tingkat kepercayaan pada masyarakat dapat diukur menggunakan tiga indikator yaitu pendapatan pemerintah, transparansi departemen pajak dan penggunaan pajak, dan transparansi pegawai pajak.



Gambar 1. Model Penelitian

## 2.6 Pengaruh Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi

Penerapan sistem *e-filing* yaitu cara menginformasikan atau memperpanjang SPT Tahunan dengan daring melalui web resmi dari DJP supaya WP patuh melaksanakan kewajiban pajaknya seperti melapor SPT Tahunan. Jika dikaitkan dengan teori perilaku, penerapan sistem *e-filing* masuk ke dalam komponen *control beliefs* karena terdapat suatu sistem yang memudahkan wajib pajak guna melapor perpajakannya yakni dengan sistem *e-filing*. Dengan begitu seharusnya wajib pajak mematuhi dengan melakukan kewajiban pajaknya. Walaupun kajian Widiasti & Retrani (2021) menyatakan *e-filing* tidak berdampak kepada kepatuhan WPOP karena kurangnya sosialisasi dari pihak DJP namun berdasarkan penelitian Agustini & Widhiyani (2019), Darmayasa et al. (2020), dan Erwanda et al. (2019) dimana membuktikan bahwasanya *e-filing* mempunyai efek baik kepada patuhnya WPOP sehingga hipotesis yang diajukan yaitu:

H1: Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak orang pribadi

## 2.7 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi

Peran aktif pemerintah dibutuhkan sekali oleh masyarakat untuk menyadarkan tentang perpajakan yaitu melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi rutin agar pengetahuan masyarakat tentang perpajakan bertambah dan kepatuhan melakukan kewajiban perpajakan meningkat (Agustini & Widhiyani, 2019). Sosialisasi perpajakan masuk ke dalam komponen *normative beliefs* pada teori keperilakuan, dimana individu memiliki dorongan untuk berperilaku dari pihak luar. Sosialisasi perpajakan menjadi dorongan dari pihak luar (pemerintah) terhadap wajib pajak agar mematuhi kewajiban perpajakannya (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018). Berdasarkan penelitian Agustini & Widhiyani (2019) dan Nugroho & Kurnia (2020) mengungkapkan secara empiris peran aktif pemerintah untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi secara rutin sangat dibutuhkan agar menyadarkan masyarakat tentang pentingnya perpajakan. Oleh karena itu, hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu:

H2 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

## 2.8 Pengaruh Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi

Kepercayaan pada pemerintah relevan dengan teori perilaku terencana tepatnya dengan komponen *normative beliefs* karena kepercayaan merupakan sesuatu dimana diinginkan dari perilaku kooperatif serta kejujuran dimana berlandaskan pada norma serta nilai yang berlaku (Latief et al., 2020). Ini berarti kepercayaan pada pemerintah menjadi pendorong bagi WP agar melakukan kewajibannya (Suyono, 2016). Hal ini didukung oleh studi yang dilaksanakan Suyono (2016) dan Susilowati & Fatmah (2021) dimana mengatakan bahwasanya tingkat kepercayaan pada pemerintah memiliki pengaruh baik pada kepatuhan WPOP. Sehingga hipotesis ketiga yang diajukan yaitu:

H3 : Tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

## 3. Metode Penelitian

Studi ini ialah riset kuantitatif serta memakai data primer. Data primer yakni data dimana bersumber langsung dari narasumber. Data primer atas studi ini berbentuk kuesioner dimana disebarakan kepada WPOP dimana teregistrasi pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua. Populasi pada studi ini yakni WPOP pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua dengan wilayah kerja di Kelurahan Pasar Manggis, Guntur, Setiabudi, dan Menteng Atas, Jakarta Selatan sebanyak 17.370 WPOP aktif. Metode pengambilan sampel dilakukan melalui probability sampling menggunakan rumus Slovin. Variabel diukur menggunakan skala Likert 1-4, dengan penggunaan indikator untuk mengukur setiap variabel dependen dan independen. Analisis dilakukan menggunakan teknik Partial Least Square (PLS) dengan metode *Structural Equation Model* (SEM) dan diujikan menggunakan aplikasi SmartPLS.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Analisis Deskriptif

Penelitian ini menggunakan obyek studi berupa WPOP dimana teregistrasi dan aktif di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua. Pengolahan data dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner dengan langsung ke KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua sebanyak 150 kuesioner dan memperoleh kembali sebanyak 150 kuesioner. Pernyataan dijawab menggunakan form yang disediakan secara *hardcopy*. Kuesioner disebar 30 hari mulai tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023. Kuesioner ini disebarakan pada wajib pajak dimana sedang melaporkan SPT pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua dan disebarakan kepada kantor kelurahan yang termasuk dalam naungan KPP Prarama Jakarta Setiabudi Dua.

Analisis ini berguna menggambarkan data yang terkumpul guna mendeskripsikan data sampel. Berlandaskan Tabel 2 menjelaskan bahwasanya terdapat sampel sejumlah 150 responden atas variabel dimana diteliti. Variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi mempunyai jumlah pertanyaan sejumlah 7 pertanyaan dengan nilai minimal 3,54 serta nilai maksimal 3,70 dan menghasilkan nilai *mean* sebesar 3,65 dengan standar deviasi sejumlah 0,38. Pada variabel penerapan sistem *e-filing* mempunyai jumlah pertanyaan sebanyak 6 pertanyaan dengan nilai minimal 3,49 serta nilai maksimal 3,65 dan menghasilkan nilai *mean* sejumlah 3,61

serta standar deviasi sejumlah 0,42. Pada variabel sosialisasi perpajakan mempunyai jumlah pertanyaan sebanyak 6 pertanyaan dengan nilai minimal 3,49 serta nilai maksimal 3,58 dan menghasilkan nilai *mean* sejumlah 3,52 serta standar deviasi sejumlah 0,43. Variabel selanjutnya yaitu tingkat kepercayaan pada pemerintah memiliki jumlah pertanyaan sebanyak 3 pertanyaan dengan nilai minimal 3,58 serta nilai maksimal 3,64 dan menghasilkan nilai *mean* sejumlah 3,61 serta standar deviasi sejumlah 0,39.

**Tabel 2.** Analisis Statistik Deskriptif


Variabel	N	Total Pertanyaan	Min	Max	Mean	Standar Deviasi
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	150	7	3,54	3,70	3,65	0,38
Penerapan Sistem <i>E-filing</i>	150	6	3,49	3,65	3,61	0,42
Sosialisasi Perpajakan	150	6	3,49	3,58	3,52	0,43
Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah	150	3	3,58	3,64	3,61	0,39

Sumber: Data diolah (2023)

**4.1.1 Pengujian Model Pengukuran atau *Outer Model***

Diagram jalur pertama yang dihasilkan oleh SmartPLS 3.0 pada awal pengujian ditunjukkan Gambar


2



**Gambar 2.** Outer Model 1

Sumber: Data diolah peneliti (2023), SmartPLS 3.0

Pada penelitian ini menggunakan Batasan nilai *loading factor* > 0,70. Dari Gambar 2, dapat diketahui terdapat *loading factor* yang nilainya masih dibawah 0,70, sehingga indikator dengan nilai kurang dari 0,70 akan dikeluarkan dari analisis.



Gambar 3. Outer Model 2

Sumber: Data diolah peneliti (2023), SmartPLS 3.0

Uji Validitas Konvergen

Tabel 3. Nilai AVE (Average Variance Extracted)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
EF (X1)	0,599
SP (X2)	0,589
TKP (X3)	0,636
KWP (Y)	0,590

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 3 seluruh variabel telah mempunyai nilai AVE > 0,5, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh variabel valid.

Uji Validitas Diskriminan

Tabel 4. Nilai Cross Loading Factor

	EF (X1)	SP (X2)	TKP (X3)	KWP (Y)
KWP1	0,662	0,566	0,636	0,773
KWP3	0,655	0,543	0,641	0,801
KWP4	0,610	0,581	0,520	0,712
KWP6	0,622	0,610	0,584	0,770
KWP7	0,611	0,518	0,527	0,780

	EF (X1)	SP (X2)	TKP (X3)	KWP (Y)
EF1	0,815	0,600	0,587	0,674
EF2	0,758	0,620	0,547	0,603
EF3	0,778	0,625	0,614	0,611
EF5	0,765	0,599	0,536	0,697
EF6	0,753	0,627	0,447	0,594
SP1	0,557	0,779	0,564	0,548
SP2	0,648	0,752	0,517	0,520
SP3	0,584	0,775	0,554	0,571
SP4	0,643	0,763	0,561	0,607
TKP1	0,692	0,626	0,785	0,630
TKP2	0,453	0,539	0,777	0,581
TKP3	0,533	0,544	0,830	0,605

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan data pada Tabel 4, semua variabel yang digunakan menunjukkan nilai yang lebih tinggi daripada variabel lainnya. Sebagai hasilnya, uji validitas diskriminan dengan cross loading factor telah memenuhi syarat dan dianggap valid.

### Uji Reliabilitas

**Tabel 5.** Nilai *Cronbach's Alpha*

	<i>Cronbach's Alpha</i>
EF	0,833
SP	0,768
TKP	0,713
KWP	0,826

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 5, semua variabel menunjukkan nilai Cronbach's alpha yang melebihi 0,70. Ini menunjukkan bahwa setiap pertanyaan memiliki reliabilitas yang baik terhadap konstruksya masing-masing.

**Tabel 6.** Nilai *Composite Reliability*

	<i>Composite Reliability</i>
EF	0,882
SP	0,851
TKP	0,840
KWP	0,878

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 6, setiap konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria dengan menghasilkan nilai Composite Reliability yang lebih besar dari 0,7.

### 4.1.2 Pengujian Model Struktural atau *Inner Model*

#### Uji R-Square (R<sup>2</sup>)

**Tabel 7.** Nilai *R-Square (R<sup>2</sup>)*

	<i>Adjusted R-Square</i>
KWP (Y)	0,739

Sumber: Data diolah (2023)

Data yang diolah dalam Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai R-Square yang berasal dari R-Square Adjusted variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,739, atau setara dengan 73%.

**Uji Q-Square ( $Q^2$ )**

**Tabel 8.** Nilai *Q-Square*

	<i>Adjusted R-Square</i>
KWP (Y)	0,739

Sumber: Data diolah (2023)

Hasil analisis ini menunjukkan nilai *Q-Square* sebesar 0,420, yang artinya nilai ini telah sesuai dengan rentang  $0 <$  dan hasil ini mempunyai relevansi prediktif.

**Koefisien Jalur**

**Tabel 9.** Nilai Path Coefficient

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>
EF (X1) -> KWP (Y)	0,529	0,539	0,087
SP (X2) -> KWP (Y)	0,078	0,067	0,109
TKP (X3) -> KWP (Y)	0,331	0,336	0,086

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 9, koefisien jalur digambarkan oleh nilai *original sample*. Dapat terlihat bahwa kaitan antara variabel independen dengan variabel dependen telah memiliki nilai korelasi yang positif.

**4.1.3 Uji t-statistik**

Berlandaskan Tabel 10, memperlihatkan bahwasanya hasil pengolahan penerapan sistem *e-filing* (EF) terhadap kepatuhan WPOP (KWP) menjelaskan  $P_{value} < 0,05$  dengan nilai  $0,000 < 0,05$  serta nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , yaitu  $6,064 > 1,65536$ . Hal tersebut mengartikan bahwasanya penerapan sistem *e-filing* secara signifikan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Dengan kata lain riset ini menerima  $H_1$ .

**Tabel 10.** Pengujian PLS Algoritma Path & Bootstrapping

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>T Statistics ( O/STDEV )</i>	<i>P Values</i>
EF (X1) -> KWP (Y)	0,529	6,064	0,000
SP (X2) -> KWP (Y)	0,078	0,718	0,473
TKP (X3) -> KWP (Y)	0,331	3,840	0,000

Sumber: Data diolah (2023)

Selanjutnya, pengujian hubungan sosialisasi perpajakan (SP) terhadap kepatuhan WPOP (KWP) menjelaskan  $P_{value} > 0,05$  dengan nilai  $0,473 > 0,05$  serta nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , yaitu  $0,718 < 1,65536$ . Hal tersebut mengartikan bahwasanya sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Berarti,  $H_2$  ditolak.

Lalu yang terakhir, pengujian hubungan tingkat kepercayaan pada pemerintah (TKP) terhadap kepatuhan WPOP (KWP) menjelaskan  $P_{value} < 0,05$  dengan nilai  $0,000 < 0,05$  serta nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , yaitu  $3,840 > 1,65536$ . Hal tersebut mengartikan bahwasanya tingkat kepercayaan pada pemerintah dengan signifikan memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan kata lain penelitian ini menerima  $H_3$ .

#### 4.2 Analisis Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel penerapan sistem *e-filing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua. Hal ini mampu disimpulkan bahwasanya para WP mengetahui keberadaan sistem *e-filing* dan telah menggunakannya, sehingga bisa menaikkan sikap patuh WP.

Sistem *e-filing* adalah komponen atas usaha reformasi administrasi perpajakan dimana bermaksud guna memberi kemudahan untuk wajib pajak atas menyusun serta mengirimkan laporan SPT (Surat Pemberitahuan) mereka pada Direktorat Jenderal Pajak (Adnyana & Yuesti, 2020). *E-filing* juga adalah inovasi yang diterapkan oleh DJP supaya wajib pajak dapat melaporkan SPT dengan efektif dan dapat dilakukan dimana pun. Dengan penerapan sistem *e-filing* diinginkan agar lebih mudah atas melaporkan SPT bagi wajib pajak, sehingga dapat dikirim kapan pun dan dimana pun sehingga waktu dan anggaran wajib pajak dapat dihemat jikalau melaporkan SPT (Dewi et al., 2022).

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, variabel penerapan sistem *e-filing* memiliki kaitan dengan *control beliefs* karena terdapat suatu sistem yang mempermudah wajib pajak atas melaporkan perpajakannya yaitu dengan sistem *e-filing*, dengan begitu seharusnya WP dapat lebih taat melaksanakan kewajiban pajaknya. Hasil tersebut sesuai dengan studi Agustini & Widhiyani (2019), Darmayasa et al. (2020), dan Erwanda et al. (2019) dimana menjabarkan bahwasanya penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP.

#### 4.3 Analisis Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berlandaskan hasil uji hipotesis variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua tidak berpengaruh. Hal tersebut disebabkan kepatuhan WP tidak serta merta karena adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, namun karena faktor internal dalam diri wajib pajak yang mempengaruhi kepatuhan WP. Di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua walaupun tingkat kepatuhannya masih rendah, tetapi berdasarkan data persentase kepatuhan WP selalu meningkat. Hal tersebut menyatakan bahwasanya tanpa sosialisasi, ternyata WPOP sudah sadar akan kewajiban perpajakannya. Kemudian dikarenakan mayoritas responden berpendidikan Strata 1 atau Diploma 4 dan bekerja sebagai pegawai pemerintah, sehingga mereka memiliki pemahaman dan kesadaran yang cukup dalam hal kewajiban perpajakannya. Sehingga berdasarkan hasil tersebut, sosialisasi perpajakan seharusnya dilakukan kepada calon wajib pajak yang akan menjadi wajib pajak seperti mahasiswa.

Sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan seperti pengenalan, pembinaan, dan informasi terkait perpajakan pada wajib pajak yang dijalankan oleh DJP. Kegiatan sosialisasi ditujukan bagi WP terdaftar, wajib pajak baru, dan calon wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan bentuk upaya memberi informasi tentang perpajakan dengan tujuan masyarakat dapat paham mengenai perpajakan sehingga hendak menaikkan kepatuhan wajib pajak (Wardani & Wati, 2018).

Pada penelitian ini, variabel sosialisasi perpajakan tidak menunjang *Theory of Planned Behavior* tepatnya dengan *normative beliefs* karena teori tersebut menjelaskan sosialisasi perpajakan menjadi hal yang amat penting dan harus dilaksanakan oleh pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak agar dapat menjadi sumber informasi dan pemahaman seputar pajak kepada WP, sehingga bisa meningkatkan kepatuhan WP (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018). Namun pada penelitian ini, ada sosialisasi dimana dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak tidak mempengaruhi kepatuhan WPOP. Hal ini dikarenakan sosialisasi perpajakan dimana dilaksanakan tidak merubah persepsi WP terhadap manfaat dimana didapat dari kepatuhan pajak, dikarenakan menurut WP pajak yang dibayarkan dirasa tidak setimpal dengan manfaatnya. Hasil tersebut sependapat dengan riset dari Agustina & Umaimah (2022) dan Siahaan & Halimatusyadiah (2018) dimana mengatakan bahwasanya sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP tidak berpengaruh.

#### 4.4 Analisis Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua memiliki pengaruh positif. Hal ini dikarenakan WP pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua telah percaya kepada pemerintah bahwa pajak yang dilaporkan pada SPT sudah digunakan dengan benar seperti untuk pembangunan. WP yang teregistrasi pada KPP ini berada di pusat kota sehingga mereka dapat merasakan fasilitas pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan wajib pajak di daerah lain. Sehingga para wajib pajak merasa percaya kepada pemerintah.

Kepercayaan pada pemerintah merujuk pada keyakinan wajib pajak bahwa pemerintah atau aparat pajak akan memberi layanan dimana bisa diandalkan dalam memberi bantuan dan mempersiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh wajib pajak (Sulistiyowati, 2012). Tingkat kepercayaan pada pemerintah yaitu kepercayaan masyarakat (wajib pajak) terhadap pemerintah (aparat) serta hukum di Indonesia apakah pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk membangun fasilitas negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Widiasti, 2021).

Variabel kepercayaan pada pemerintah juga relevan dengan *Theory of Planned Behavior* tepatnya pada *normative beliefs* karena kepercayaan merupakan sesuatu dimana diinginkan dari perilaku kooperatif dan kejujuran yang berlandaskan pada norma serta nilai yang berlaku (Latief et al., 2020). Hasil studi ini menjelaskan bahwasanya jika kepercayaan pada pemerintah meningkat, sehingga kepatuhan WP juga hendak naik. Hasil riset ini sesuai dengan studi Gultom & Oktris (2022) dan Latief et al. (2020) dimana menjelaskan bahwasanya tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan WPOP berpengaruh positif.

## 5. Simpulan dan Saran

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi keterkaitan antara penerapan sistem *e-filing*, upaya sosialisasi perpajakan, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dengan tingkat kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua. Sampel terdiri dari 150 wajib pajak individu yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua. Berdasarkan hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan analisis yang telah dilakukan, simpulan yang diambil adalah sebagai berikut: Pertama, penerapan sistem *e-filing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua, sehingga hipotesis pertama diterima. Kedua, sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua, sehingga hipotesis kedua ditolak. Ketiga, tingkat kepercayaan pada pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua, sehingga hipotesis ketiga diterima.

Penelitian ini memiliki dua keterbatasan. Pertama, penggunaan kuesioner tidak dapat secara absolut menggambarkan keadaan kepatuhan WPOP. Kedua, kesulitan untuk mendapatkan kuesioner karena kompleksnya masalah perizinan sehingga hasilnya tidak maksimal. Untuk itu diperlukan penelitian lanjutan melalui penambahan jumlah kuesioner agar lebih merepresentasikan responden di KPP tersebut.

Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan yang ada, untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan acuan yang dapat dipertimbangkan, penelitian berikutnya bisa melakukan penelitian di beberapa KPP di Jakarta agar hasil penelitian dapat menggambarkan keadaan kepatuhan WPOP yang sesungguhnya di Jakarta. Serta bagi pemerintah diharapkan dapat menaikkan sistem *e-filing* yang tersedia dan meminimalisir terjadinya gangguan agar para WPOP dapat dengan mudah menjalankan dan memenuhi perpajakannya.

## Daftar Pustaka

- Adnyana, I. M. D., & Yuesti, A. (2020). *the Effect of Applying E-Spt , E-Invoicing and E-Filing Against Taxpayer Compliance on the*.
- Agustina, F., & Umaimah, U. (2022). The Effect of Religiosity and Tax Socialization on Taxpayer Compliance With Taxpayer Awareness as an Intervening Variable. *Indonesian Vocational Research Journal*, 1(2), 29. <https://doi.org/10.30587/ivrj.v1i2.4192>
- Agustini, K. D., & Widhiyani, N. L. S. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 1343. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i02.p19>
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- Boediono, G., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). Analysis of the Influence of Taxation Socialization on Taxpayer Compliance with Awareness as a Mediation Variable. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22–37.
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-filling dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3949>
- Dewi, T. I. A. L. A., KAWISANA, P. G. W. P., & YOGA, I. G. A. P. (2022). The Effect Of E-Filing

- Implementation, Tax Socialization, Taxpayer Awareness, And Tax Sanctions On Compliance Individual Taxpayer. *Journal of Tourism Economics and Policy*, 2(1), 11–20. <https://doi.org/10.38142/jtep.v2i1.201>
- Erwanda, M. A., Agustin, H., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1510–1517. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.158>
- Gat. (2018). Adopsi Model Business to Consumer (B2C) dalam Menghasilkan Sistem Mobile Marketplace. *Cogito Smart Journal*, 4(1), 200–212.
- Gultom, D., & Oktris, L. (2022). Trust in the Government, Tax Knowledge, Religiosity and Perceptions of Tax Sanctions on Tax Compliance. *Research Journal of Finance and Accounting*, 13(6), 38–51. <https://doi.org/10.7176/rjfa/13-6-04>
- Halimi, F., & Waluyo. (2019). Pengaruh Tax Avoidance, Penerapan Sanksi Pajak dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(2). <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i2.5658>
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 270–289. <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425>
- Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9, 19.
- Nugroho, W. C. (2021). Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling dan Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(11), 2882. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i11.p16>
- Sadya, S. (2023). *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak PPh Capai 83,2% pada 2022*. DataIndonesia.id . <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-pph-capai-832-pada-2022>
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Sari, L. R. W., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh Kepercayaan, Keadilan Prosedural, Sanksi Pajak, dan Moral Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(2), 1–22.
- Sari, N. W. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsurya*, 1(1), 47–59. <https://jom.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jima/article/view/25>
- Sari, R. P. (2018). Kebijakan perpajakan atas transaksi e-commerce. *AKUNTABEL*, 15(1), 67–72.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (2018). the Influences of Tax Awareness, Tax Socialization, Fiscus Servicing and Tax Sanctions on Obedience of Personal Taxes Obligatory. *Faculty of Economics & Business*, 8(1), 1–13.
- Sulistiyowati, E. (2012). *Implementasi Kurikulum Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Citra Adi Parama.
- Susilowati, E. M., & Fatmah, Y. (2021). Pemahaman , Kesadaran , Sanksi dan Tingkat Kepercayaan pada Wajib Pajak. *Journal of Indonesian Science Economic Research (JISER)*, 3(2), 7–10.
- Suyono, N. A. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo. *Ppkm I (2016) 1-10 Fakultas Ekonomi Universitas Sains Al Qur'an Wonosobo*, 3(1), 1–10.
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Widiasti, E. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filling, Sikap Rasional, Lingkungan, Dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(10), 1–19. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4318/4331>
- Wildan, M. (2023). *Rasio Kepatuhan Formal 2022 Tembus 83%, DJP Buka Opsi Naikkan Target*. Ddtc.Co.Id. <https://news.ddtc.co.id/rasio-kepatuhan-formal-2022-tembus-83-djp-buka-opsi-naikkan-target-44704>